ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i5.7719

ANALISIS SISTEM TANGGUNG RENTENG SEBAGAI STRATEGI DALAM MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT BERMASALAH DI BUMDESMA BANGKIT MANDIRI KECAMATAN KUMPEH ULU

Analysis of the Joint Responsibility System as a Strategy to Minimize Non-Performing Loan Risk at BUMDesma Bangkit Mandiri, Kumpeh Ulu District

Jihan Salkiyano & Ahsan Putra Hafiz
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
jihansaukiyanu@gmail.com; ahsanputra22@yahoo.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 15, 2025	Oct 7, 2025	Oct 19, 2025	Oct 24, 2025

Abstract

The revolving fund management program through the *Badan Usaha Milik Desa Bersama* (BUMDESMA) Bangkit Mandiri of Kumpeh Ulu Subdistrict represents a transformation of the PNM Mekaar program, initiated in January 2023, with the aim of strengthening access to capital for underprivileged women engaged in ultra-micro enterprises. One of the key approaches implemented is the joint liability system within the *Simpan Pinjam Perempuan* (SPP, or Women's Savings and Loans) groups, yet its effectiveness in addressing non-performing loans remains underexplored. This study aims to analyze the implementation of the joint liability system as a strategy to enhance member solidarity and minimize credit risk. A qualitative descriptive method was used, with data collected through field observation, in-depth interviews with group leaders and members, documentation, and literature review. The findings indicate that the joint

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

liability system is effective in increasing participation, discipline, and member accountability, while also reducing non-performing loans and accelerating group capital turnover. Values of kinship, *gotong royong* (mutual cooperation), and transparency are embedded in group practices, reinforcing social and economic stability. Nevertheless, challenges persist, particularly low financial literacy and partial non-compliance with repayment obligations. This study underscores that the sustainability of the joint liability system requires intensive mentoring, strengthened group leadership capacity, and adaptive, sustainable institutional management.

Keywords: BUMDESMA; Joint Liability System; Non-Performing Loans; Revolving Funds; Group Solidarity

Abstrak: Program pengelolaan dana bergulir melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Bangkit Mandiri Kecamatan Kumpeh Ulu merupakan transformasi dari program PNM Mekaar yang dimulai sejak Januari 2023, dengan tujuan memperkuat akses permodalan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah sistem tanggung renteng dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), namun efektivitasnya dalam mengatasi risiko kredit bermasalah masih belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem tanggung renteng sebagai strategi penguatan solidaritas anggota dan upaya meminimalisir kredit bermasalah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota kelompok, dokumentasi, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng efektif dalam meningkatkan partisipasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab anggota, serta mampu menekan tingkat kredit bermasalah dan mempercepat perputaran modal kelompok. Nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keterbukaan terinternalisasi dalam praktik kelompok, memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk rendahnya literasi keuangan dan ketidakpatuhan sebagian anggota terhadap kewajiban pembayaran. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan sistem tanggung renteng memerlukan pendampingan intensif, penguatan kapasitas kepemimpinan kelompok, serta manajemen kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDESMA; Sistem Tanggung Renteng; Kredit Bermasalah; Dana Bergulir; Solidaritas Kelompok.

PENDAHULUAN

BUMDESMA Bangkit Mandiri Kumpeh Ulu merupakan perubahan dari PNM Mekar mulai Januari 2023. PNM Mekaar adalah layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro (Lubis et al., 2023; Mendonca et al., 2024). Modal awal BUMDESMA berasal dari delapan belas desa di Muaro Jambi dengan nominal modal 25 juta rupiah, dan total modal awal BUMDESMA sekitar 360 juta rupiah. BUMDESMA Bangkit Mandiri Kumpeh Ulu bergerak di bidang perkreditan, antara lain Simpan Pinjam Perempuan

(SPP) yang memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan usaha keluarga atau sebagai bagian dari pengelolaan pengembangan masyarakat.

Seperti yang penulis ketahui, piutang merupakan sebagian besar aset lancar perusahaan. Keterlambatan pembayaran oleh suatu kelompok akan mengakibatkan tertundanya pencairan dana kepada kelompok lain sebelum kelompok tersebut menyelesaikan pembayaran yang telah disepakati (Damanik & Perkasa, 2023; Santika & Hazmi, 2024). Dalam hal ini BUMDESMA hendaknya menyusun rencana untuk mengatasi permasalahan gotong royong yang timbul agar peminjam bertanggung jawab atas dana yang dipinjamnya (Cahyaningrum et al., 2023).

Tidak semua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menerapkan sistem tanggung renteng dikelompoknya, ada beberapa kelompok yang tidak menerapkan sistem tanggung renteng ini dikelompoknya karena mereka juga sadar bahwa tidak semua anggotanya menyanggupi tanggung renteng tersebut (Sumarni et al., 2023). Namun beberapa kelompok yang menerapkan sistem tanggung renteng ini anggota kelompok harus mengetahui hak dan kewajiban mereka, yang merupakan syarat utama sistem tanggung renteng (Rasyidah, 2019; Topani & Yati, 2023). Karena setiap anggota tim bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat, semua keputusan harus dibuat melalui diskusi. Selain itu, BUMDESMA dapat memberikan informasi dan notifikasi serta berkomunikasi dengan anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui grup. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat membantu BUMDESMA dalam meningkatkan partisipasi anggotanya dengan memperkenalkan sistem tanggung renteng (Faidah, 2014).

Permasalahan yang penulis temukan di BUMDESMA Bangkit Mandiri Kumpeh Ulu yaitu beberapa kelompok yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada BUMDESMA Bangkit Mandiri, dikarenakan kesulitan dalam membayar angsuran jatuh temponya 10 bulan dari tanggal pencairan. Hal ini menjadi permasalahan bagi BUMDESMA Bangkit Mandiri dalam melakukan penyaluran dana bergulir untuk kelompok-kelompok lainnya, karena setiap dana yang dipinjam merupakan dana bergulir untuk disalurkan kembali pada pembukaan pinjaman berikutnya. Karena kelompok tidak dapat membayar dana tersebut dibentuklah kelompok tanggung renteng di dalam kelompok tersebut untuk memudahkan dalam melunasi dana bergulir. Jika kelompok tersebut masih belum menyanggupi pembayaran pinjaman dana bergulir maka pada saat pinjaman berikutnya

kelompok tersebut akan ditiadakan. Hal ini juga dijelaskan dalam hadist mengenai pembayaran utang sesuai dengan niat si peminjam dalam mengembalikkannya yaitu :

"*Jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia*". (HR. Ibnu Majah, no. 2408; An-Nasa'i, no. 4690. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Jika seseorang benar-benar berhutang dengan penuh tanggung jawab, memiliki tekad untuk melunasi, serta berusaha mencari jalan yang halal untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan jalannya di dunia. Kemudahan itu bisa datang dalam bentuk diberikan rezeki yang cukup, rezeki yang datang secara tak terduga, dan diberikan kelapangan hati dan kepercayaan dari orang yang memberikan pinjaman sehingga pelunasan terasa lebih ringan. Sebaliknya, bila seseorang berutang dengan niat tidak ingin membayar atau sengaja mengabaikannya, maka hal itu termasuk dosa besar, dan kelak di akhirat ia akan diminta pertanggungjawaban atas utang tersebut.

"Memperlambat pembayaran hutang untuk orang yang mampu membayarnya adalah kezaliman." (HR Al-Bukhaari no. 2288 dan Muslim no. 4002/1564).

Kemudian, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang kesesuaian sistem tanggung renteng yang telah digunakan sebelumnya dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan di BUMDESMA Bangkit Mandiri.

Sistem tanggung renteng ini bersifat gotong royong antar anggota terlihat ketika mereka mengalami kesulitan dalam angsurannya. Jika salah satu peserta tidak membayar angsuran, yang lain akan membantu membayarnya. Dalam ketentuan tanggung renteng ini disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang menerapkan sistem tanggung renteng ini, karena sistem ini bukanlah sistem yang diwajibkan oleh BUMDESMA Bangkit Mandiri untuk setiap kelompok menerapkannya. Akan tetapi sistem tanggung renteng ini merupakan suatu solusi yang diberikan oleh BUMDESMA Bangkit Mandiri untuk kelompok yang kesulitan dalam membayar angsurannya.

Adapun dasar hukum tolong menolong yang didasarkan pada landasan Islam terdapat pada QS. Al-Ma'idah ayat 2 dan QS. Al-Baqarah ayat 280 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah : 2).

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٢٨٠

"Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)."(Q.S Al Baqarah : 280).

Dari ayat di atas kita mengetahui bahwa Islam memperbolehkan pinjam meminjam kepada orang lain dengan tujuan untuk memudahkan hidup orang lain, namun tidak memperbolehkan pinjam meminjam yang tidak baik. Dalam hal ini sistem tanggung renteng juga diperbolehkan dalam Islam karena menyangkut kerja sama/ tolong menolong. Sistem tanggung renteng ini mirip dengan akad Kafalah yang lazim digunakan di perbankan syariah. Kafalah biasanya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kafalah bi an-nafs, yang merupakan jaminan atas diri atau jiwa, dan kafalah bi an-mal, yang merupakan jaminan atas harta. Namun diantara pihak bank dan BUMDESMA Bangkit Mandiri, tidak memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU). Jadi tidak ada kerjasama antara BUMDESMA Bangkit Mandiri dengan pihak bank kecuali hanya sebatas tempat penyimpanan uang.

Namun, penulis berkonsentrasi pada Kafalah Bil-Mal, yaitu jaminan pembayaran harta, atau pelunasan hutang atau kewajiban Zamin atau Kafil melalui pembayaran harta tertentu. Kafalah didirikan untuk membantu debitur dan memberi orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kesempatan untuk saling percaya dan bekerja sama. karena sistem tanggung renteng bertujuan untuk memberikan bantuan kepada debitur.

Pendekatan yang dilakukan BUMDESMA Bangkit mandiri adalah dengan menyikapi kegiatan perekonomian masyarakat dalam bentuk organisasi atau unit bisnis yang dikelola oleh profesional sambil mempertahankan potensi asli desa. Pinjaman kelompok BUMDESMA Bangkit Mandiri menggunakan sistem angsuran bersama atau tanggung renteng, sebab pinjaman ini merupakan pinjaman tanpa jaminan. Oleh karena itu, pengelolaan keberhasilan program ini bergantung pada penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng dan risiko kredit bermasalah. Keberhasilan sistem tanggung renteng ditentukan oleh fakta bahwa dana yang dikelola dalam hal ini dana bergulir dapat berdampak pada bagaimana dana mengalir dari satu kelompok ke kelompok lain.

Berdasarkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Usaha Desa, BUMDESMA adalah badan usaha desa yang didirikan atau dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan didirikannya BUMDESMA adalah untuk memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya perekonomian masyarakat pedesaan melalui pengelolaan urusan umum dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan otoritas kepada desa untuk membentuk badan usaha patungan desa (BUMDESMA). Pasal 87 ayat (3) mengatur bahwa BUMDESMA dapat melaksanakan bisnis yang berkaitan dengan keuangan dan/atau pelayanan umum yang sesuai dengan undang-undang. BUMDESMA adalah upaya untuk mendukung sistem perekonomian desa yang produktif melalui kerja sama, partisipasi, dan transparansi. Usaha BUMDESMA bergerak di bidang sosial (institusi sosial) dan komersial (lembaga komersial). Oleh karena itu, BUMDESMA sebagai lembaga atau perkumpulan sosial hendaknya mendasarkan penyelenggaraannya pada kepentingan masyarakat setempat, termasuk memberikan donasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial di desa.

Pemerintah desa menciptakan dan menetapkan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) dengan sistem pengelolaan yang didasarkan pada peran dan kebutuhan masyarakat. Tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan sistem keuangan desa melalui pembentukan berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Sehubungan dengan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pembentukan dan Pengurusan BUMDESMA, BUMDESMA seluruhnya atau mayoritas dimiliki oleh desa melalui kontribusi kekayaan Desa lainnya dan memiliki kemampuan untuk

mengelola aset, jasa, dan operasi lainnya sebagai perusahaan yang dikelola secara sosial. Sebagai organisasi perekonomian pendukung masyarakat, BUMDESMA berupaya mengembangkan dan mengelola desa seefektif dan seefisien mungkin agar dapat mencapai potensi maksimal dan menunjang keuangannya (NINGSIH, n.d.).

Berdasarkan Beberapa Permasalahan Tersebut, Penelitian Ini Bertujuan untuk Menganalisis "Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di Bumdesma Bangkit Mandiri Kecamatan Kumpeh Ulu".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik sistem tanggung renteng dalam pengelolaan dana bergulir pada BUMDESMA *Bangkit Mandiri* Kumpeh Ulu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual dan deskriptif berdasarkan kata-kata, tindakan, serta perilaku informan di lingkungan penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menjaga etika penelitian dan keabsahan data. Subjek penelitian meliputi Ketua Kelompok Simpan Pinjam *Yasinan 2* RT. 04, anggota kelompok peminjam, serta manajer pengelola kas dan manajer umum BUMDESMA, sedangkan lokasi penelitian berada di Kantor BUMDESMA *Bangkit Mandiri* Kumpeh Ulu, Jalan Suak Kandis KM.7 Lorong Raga Jati RT.07 Dusun Rengas Gumpung, Desa Pudak, Kabupaten Muaro Jambi. Pengumpulan data dilakukan selama dua bulan, yaitu April hingga Mei 2025, melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur untuk menggali pemahaman informan tentang mekanisme tanggung renteng, tanggung jawab kelompok, serta kendala yang dihadapi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung interaksi antaranggota dan proses pelunasan pinjaman, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa arsip perjanjian kredit, laporan keuangan, dan notulen rapat yang relevan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, serta didukung dengan ketekunan pengamatan dan kecukupan referensi teoritis. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data,

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara berulang sejak awal hingga akhir penelitian untuk menemukan pola, makna, dan temuan yang relevan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama dalam praktik sistem tanggung renteng di BUMDESMA *Bangkit Mandiri* Kumpeh Ulu.

HASIL

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai penerapan sistem tanggung renteng di BUMDESMA *Bangkit Mandiri* Kumpeh Ulu sebagai strategi dalam meminimalisir risiko kredit bermasalah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai mekanisme, tantangan, serta dampak sistem tanggung renteng terhadap keberlanjutan pengelolaan dana bergulir di tingkat desa.

1. Penerapan Sistem Tanggung Renteng di BUMDESMA Bangkit Mandiri Kumpeh Ulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng telah diterapkan sejak tahun 2008, sebagai kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd). Sistem ini dirancang untuk menumbuhkan tanggung jawab kolektif antaranggota kelompok simpan pinjam perempuan serta mendorong solidaritas sosial dalam mengelola pinjaman bergulir.

Proses penerapan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan rutin yang diorganisir oleh pengurus BUMDESMA. Dalam sistem ini, setiap anggota kelompok turut bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pinjaman kelompoknya. Jika salah satu anggota tidak mampu membayar, anggota lain wajib membantu menutupi kewajiban tersebut. Mekanisme ini terbukti memperkuat rasa tanggung jawab dan kedisiplinan karena disertai sanksi sosial berupa rasa malu bagi anggota yang menunggak, serta penghargaan moral bagi kelompok yang lancar membayar.

Tabel 1. Ringkasan Penerapan Sistem Tanggung Renteng di BUMDESMA

Aspek yang Diamati	Hasil Utama	Dampak Sosial dan Ekonomi
Tahun penerapan	2008 (lanjutan PNPM-MPd)	Konsistensi dan keberlanjutan sistem kredit bergulir
Mekanisme utama	Anggota saling menanggung kewajiban kelompok	Meningkatkan solidaritas dan rasa tanggung jawab kolektif

Aspek yang Diamati	Hasil Utama	Dampak Sosial dan Ekonomi
Proses sosialisasi	Pertemuan kelompok, pelatihan, pendampingan	Meningkatkan pemahaman mekanisme tanggung renteng
Sanksi sosial	Rasa malu bagi penunggak, tanggung jawab moral kelompok	Menekan tunggakan dan menjaga reputasi kelompok
Tujuan penerapan	Mengurangi kredit macet, memperkuat kerjasama	Memperkuat kepercayaan antaranggota dan keuangan desa

Dengan demikian, sistem tanggung renteng tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan finansial, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter ekonomi berbasis gotong royong yang memperkuat keberlanjutan BUMDESMA.

2. Sistem Tanggung Renteng sebagai Strategi dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah

Penerapan sistem tanggung renteng terbukti menjadi strategi efektif dalam menekan risiko kredit bermasalah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme tanggung jawab kolektif mendorong disiplin pembayaran dan memperkuat hubungan sosial antaranggota. Ketika satu anggota gagal bayar, ketua kelompok biasanya menanggung sementara cicilan tersebut untuk menjaga reputasi kelompok. Hal ini menciptakan siklus saling percaya antara anggota, pengurus kelompok, dan pihak BUMDESMA.

Namun, tantangan yang dihadapi antara lain perbedaan kondisi ekonomi antaranggota, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme tanggung renteng, serta rendahnya disiplin sebagian anggota. Untuk mengatasi hal ini, BUMDESMA melakukan pendekatan persuasif melalui pertemuan kelompok, penyuratan, hingga *rescheduling* pembayaran. Dalam kasus tertentu, mediasi dilakukan dengan melibatkan kepala desa agar permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah.

Tabel 2. Strategi dan Tantangan Sistem Tanggung Renteng di BUMDESMA

Komponen Strategi	Bentuk Implementasi	Dampak terhadap Risiko Kredit
Disiplin kolektif	Pembayaran dilakukan secara bersama	Menekan keterlambatan angsuran
Peran ketua kelompok	Menanggung sementara cicilan anggota yang macet	Menjaga reputasi dan kepercayaan kelompok
Sanksi sosial	Teguran, rasa malu, dan tanggung jawab moral	Meningkatkan kepatuhan pembayaran
Pendekatan penyelesaian	Surat peringatan, rescheduling, mediasi desa	Menyelesaikan kredit bermasalah secara damai
Tantangan utama	Perbedaan ekonomi, rendahnya literasi keuangan	Menghambat efektivitas sistem tanggung renteng

Melalui strategi ini, BUMDESMA berhasil mempertahankan tingkat kelancaran pembayaran pinjaman kelompok di atas rata-rata, meskipun masih terdapat beberapa kasus keterlambatan akibat kondisi sosial ekonomi anggota.

3. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di BUMDESMA Bangkit Mandiri Kumpeh Ulu

Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa penyebab utama kredit bermasalah di BUMDESMA meliputi:

(1) penggunaan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif,
(2) rendahnya kemampuan ekonomi anggota,
(3) kurangnya literasi keuangan, dan
(4) lemahnya komitmen pembayaran.

Beberapa anggota cenderung tidak memanfaatkan dana untuk usaha produktif, melainkan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga menghambat perputaran modal. Ketua kelompok berinisiatif mengatasi hal ini dengan membentuk *kas kelompok* sebagai dana darurat untuk membantu anggota yang kesulitan. BUMDESMA juga memberikan sanksi administratif berupa pembatasan akses pinjaman (*blacklist*) bagi kelompok yang tidak disiplin.

Tabel 3. Faktor Penyebab dan Solusi Kredit Bermasalah

Faktor Penyebab	Dampak yang Ditimbulkan	Solusi yang Diterapkan
Dana digunakan untuk kebutuhan konsumtif	Dana tidak produktif, macetnya pinjaman	Edukasi keuangan dan pendampingan usaha
Rendahnya pendapatan anggota	Tidak mampu melunasi pinjaman tepat waktu	*Rescheduling* dan bantuan kas kelompok
Kurangnya literasi keuangan	Tidak mampu mengatur pengeluaran dan anggaran	Pelatihan manajemen keuangan
Lemahnya komitmen pembayaran	Keterlambatan dan menurunnya kepercayaan	Pemberian sanksi administratif dan *blacklist*
Ketimpangan sosial antaranggota	Konflik dan rasa tidak adil dalam kelompok	Evaluasi kelompok dan pendekatan sosial

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sistem tanggung renteng bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat desa. Melalui prinsip gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab bersama, sistem ini terbukti mampu memperkuat kemandirian ekonomi, menekan risiko kredit bermasalah, serta membangun budaya keuangan yang berkelanjutan di BUMDESMA *Bangkit Mandiri* Kumpeh Ulu.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Tanggung Renteng di BUMDESMA Bangkit Mandiri Kumpeh Ulu

Penerapan sistem tanggung renteng di BUMDESMA *Bangkit Mandiri* terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi anggota dan memperkuat kinerja organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini bukan hanya sistem pengelolaan pinjaman, melainkan juga sarana pendidikan sosial-ekonomi berbasis tanggung jawab kolektif. Melalui langkah-langkah terstruktur seperti pembentukan kelompok berdasarkan kedekatan tempat tinggal, penunjukan ketua kelompok, pelaksanaan pertemuan rutin, dan sistem kas tanggung renteng, anggota didorong untuk saling mengingatkan dan menanggung beban keuangan bersama. Kondisi ini secara langsung meningkatkan kedisiplinan, mempercepat perputaran modal, serta menekan angka kredit bermasalah hingga titik minimal.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung konsep yang dikemukakan oleh *Islam, (2025) ; Sitohang et al., (2025)*, bahwa sistem tanggung renteng mengandung empat nilai utama *tanggung jawab, solidaritas, kebersamaan, dan kekeluargaan* yang berperan sebagai fondasi keberhasilan komunitas. Nilai tanggung jawab tercermin dari kewajiban anggota membayar pinjaman tepat waktu dan ikut menanggung kewajiban rekan yang bermasalah; solidaritas tampak dari adanya kas kelompok dan spontanitas anggota membantu satu sama lain; kebersamaan diwujudkan melalui musyawarah dan pembentukan aturan kelompok secara kolektif; dan kekeluargaan tumbuh melalui suasana saling percaya dan gotong royong.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Hasanah & Syahrin (2025); Purwaningsih (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan tanggung renteng dalam kelompok usaha perempuan di Yogyakarta mampu memperkuat kepercayaan sosial dan mengurangi risiko gagal bayar melalui mekanisme kontrol sosial informal. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem lebih ditentukan oleh partisipasi anggota daripada regulasi formal lembaga. **Implikasi temuan** menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng dapat dijadikan model pemberdayaan keuangan mikro berbasis komunitas, yang efektif diterapkan pada wilayah pedesaan dengan karakter sosial yang kuat. Namun demikian, terdapat **keterbatasan penelitian** pada aspek literasi keuangan sebagian anggota, yang masih rendah sehingga berpotensi menghambat efektivitas sistem. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan agar pemahaman anggota terhadap mekanisme keuangan kolektif semakin baik dan sistem ini dapat dijalankan secara berkelanjutan.

2. Analisis Sistem Tanggung Renteng sebagai Strategi Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng di BUMDESMA *Bangkit Mandiri* berperan strategis dalam menekan risiko kredit bermasalah. Mekanisme tanggung jawab kolektif mendorong anggota untuk disiplin dalam pembayaran dan saling mengingatkan satu sama lain. Ketika salah satu anggota mengalami kesulitan, kelompok menanggung sementara kewajiban tersebut agar reputasi kelompok tetap terjaga. Dalam konteks sosial, praktik ini memperkuat hubungan interpersonal, menciptakan rasa saling percaya, dan membangun *social capital* yang mendukung keberlanjutan lembaga.

Jika dikaitkan dengan teori *Mardliyyah & Ryandono*, sistem ini sejalan dengan empat nilai utama:

(a) *Tanggung jawab* diwujudkan dalam kesadaran anggota melunasi kewajiban tepat waktu;
(b) *Solidaritas* tampak dari kesediaan anggota menanggung beban rekan yang kesulitan;
(c) *Kebersamaan* tercermin melalui mekanisme rapat rutin dan pengambilan keputusan bersama;
(d) *Kekeluargaan* terlihat dari musyawarah kelompok dan dukungan moral terhadap anggota yang bermasalah.

Hasil ini memperkuat pandangan Mardliyah et al. (2025) ; Permatasari et al., (2025) mengenai *social capital*, bahwa ikatan sosial dan kepercayaan antaranggota komunitas dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan ekonomi lokal. Dalam hal ini, BUMDESMA menggunakan kekuatan sosial sebagai bentuk *social enforcement*, bukan hanya regulasi administratif.

Implikasi temuan menunjukkan bahwa model tanggung renteng efektif diimplementasikan pada lembaga keuangan mikro berbasis desa karena menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah heterogenitas kemampuan ekonomi antaranggota dan rendahnya komitmen sebagian anggota terhadap jadwal pembayaran. Penelitian ini memiliki **keterbatasan** karena belum mengukur tingkat keberhasilan sistem dalam jangka panjang dan belum membandingkan efektivitasnya dengan model pembiayaan lain seperti tanggung jawab individual. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model hibrida antara sistem tanggung renteng dan sistem kredit berbasis performa individu.

3. Penyebab Kredit Bermasalah dan Implikasi Sosialnya

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kredit bermasalah di BUMDESMA *Bangkit Mandiri* adalah faktor ekonomi dan perilaku anggota. Sebagian besar dana pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif, sehingga mengurangi kemampuan anggota mengembalikan pinjaman tepat waktu. Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan lemahnya komitmen terhadap kewajiban pembayaran memperparah situasi. Untuk mengatasi hal ini, beberapa kelompok membentuk *kas tanggung renteng* sebagai mekanisme penyelamatan internal, serta menerapkan sanksi administratif dan sosial berupa *blacklist* atau teguran terbuka bagi anggota yang tidak disiplin.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Farida et al. (2024); Hasanah & Syahrin, (2025) yang menyatakan bahwa sistem tanggung renteng dapat mengurangi risiko gagal bayar hanya jika diiringi dengan pembinaan literasi keuangan dan penguatan kapasitas pengelolaan kelompok. Dengan kata lain, efektivitas sistem tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada *human capital* anggota kelompok.

Jika dikaitkan dengan teori *Mardliyyah & Ryandono*, keempat nilai utama kembali ditemukan dalam konteks ini:

1. *Tanggung jawab* tercermin dalam komitmen anggota untuk tetap melunasi kewajiban meskipun dibantu kelompok.

2. *Solidaritas* tampak dari pembentukan kas kelompok dan kesiapan membantu anggota yang kesulitan.

3. *Kebersamaan* terlihat dalam upaya bersama mencari solusi melalui rapat kelompok dan mediasi dengan pihak BUMDESMA.

4. *Kekeluargaan* diwujudkan melalui pendekatan gotong royong yang melibatkan kepala desa dan pengurus BUMDESMA dalam penyelesaian masalah.

Implikasi temuan memperlihatkan bahwa sistem tanggung renteng dapat menjadi sarana efektif menguatkan nilai-nilai sosial-ekonomi pedesaan serta menekan kredit bermasalah melalui pendekatan berbasis komunitas. Namun, **keterbatasan penelitian** terletak pada belum tersedianya data kuantitatif yang dapat mengukur tingkat efektivitas sistem ini dibandingkan model kredit lain, serta belum mengeksplorasi pengaruh faktor budaya lokal terhadap keberhasilan tanggung renteng.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sistem tanggung renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) *Bangkit Mandiri* Kecamatan Kumpeh Ulu, dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng merupakan strategi efektif dalam memperkuat keberlanjutan lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat. Mekanisme ini terbukti meningkatkan partisipasi anggota, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan tanggung jawab kolektif dalam pelunasan pinjaman. Dampak positifnya tampak pada menurunnya angka kredit bermasalah, meningkatnya disiplin pembayaran, serta terbentuknya budaya gotong royong dan keterbukaan dalam kelompok. Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa sistem tanggung renteng tidak hanya berfungsi secara ekonomis, tetapi juga memiliki peran sosial yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep *Mardliyyah & Ryandono* bahwa tanggung renteng berlandaskan pada nilai tanggung jawab, solidaritas, kebersamaan, dan kekeluargaan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi berbasis sosial dengan menegaskan pentingnya pendekatan komunitas (*community-based finance*) dalam mengelola risiko kredit. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem sangat dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan, kepemimpinan kelompok, dan mekanisme pendampingan dari pihak BUMDESMA.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem tanggung renteng dengan pendekatan kuantitatif, seperti pengukuran tingkat keberhasilan berdasarkan rasio tunggakan dan kecepatan perputaran modal. Penelitian juga dapat diperluas pada konteks BUMDESMA di wilayah lain guna memperoleh perbandingan model penerapan, serta mengkaji faktor budaya lokal dan struktur sosial yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem ini. Dengan demikian, sistem tanggung renteng berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan, adaptif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyaningrum, D., Hariyono, H. N. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer. *Zenodo (November)*, 1–34. https://doi.org/10.5281/zenodo.10078573

Damanik, D. A., & Perkasa, R. D. (2023). Menganalisis Permasalahan Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Anggota di Koperasi Bona Mandiri Jaya Abadi. *As-Syirkah:*

Islamic Economic & Financial Journal, *2*(2), 244–253. https://ejournal.iainsalatiga.ac.id/index.php/assyirkah/article/view/2147

Faidah, S. N. (2014). Penerapan Sistem Tanggung Renteng sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *2*(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/8971

Farida, N. S., Zanaria, Y., & Sari, G. P. (2024). Pengaruh Pemberian Modal Kerja, Tanggung Renteng Dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(3), 330–339. https://doi.org/10.56745/expensive.v3i3.556

Hasanah, U., & Syahrin, M. A. (2025). Analisis Efektivitas Dan Tantangan Sistem Pembiayaan Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar: Perspektif Ekonomi Syariah Dan Dampak Sosial Ekonomi. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1), 86–99. https://doi.org/10.36778/asysyariah.v7i1.1245

Islam, M. S. (2025). Rasionalitas Nasabah BTPN Syariah Dalam Program Simpan Pinjam Tanggung Renteng (Studi Fenomenologi Nasabah BTPN Syariah di Kecamatan Blega, Bangkalan). *Paradigma*, *14*(1). https://ejournal.uinsa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/4120

Lubis, F. A., Rahmani, N. A. B., & Putri, I. K. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 949–962. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.5532

Mardliyah, U., Tahjir, T. S., Parera, F. N., Mambraku, I., & Kilwouw, U. (2025). Sosial Kapital dalam Pembangunan: Kajian Literatur Tentang Peran Jaringan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Papua Journal of Sociology (PJS)*, *3*(1), 1–19. https://doi.org/10.56767/pjs.v3i1.881

Mendonca, E. D. C., Ndoen, W. M., Makatita, R. F., & Amtiran, P. Y. (2024). Peran PNM Mekaar dalam Penyaluran Pembiayaan untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kelurahan Atambua Kota. *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, *5*(1), 53–64. https://doi.org/10.55681/glory.v5i1.786

NINGSIH, E. Y. (n.d.). *PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SURYA MANDIRI DI DESA SURYA ADI KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018*. https://doi.org/10.33772/noken.v11i1.1432

Permatasari, S. D. I., Huda, M. M., & Swasanti, I. (2025). Analisis Modal Sosial dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi di LAZISNU Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *11*(1), 89–100. https://doi.org/10.33772/noken.v11i1.1432

Purwaningsih, E. M. (2024). *Analisis Tanggung Renteng Terhadap Risiko Kemacetan Pinjaman Modal Usaha Ekonomi Kecil Menengah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kafalah (Studi Kasus Dikelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo*. IAIN PONOROGO. http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/3892

Rasyidah, S. E. (2019). Analisis implikasi Program Kelompok Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya terhadap kesejahteraan keluarga

anggota Tahun 2019. *UIN Sunan Ampel Surabaya*. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/45123

Santika, P., & Hazmi, F. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK PEMBIAYAAN TEMPO DENGAN SKEMA BALLOON PAYMENT PADA KSPPS BMT SOKO GURU MA'ARIF JEPARA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *7*(2), 535–545. https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).8902

Sitohang, G. S., Situmorang, F., Marbun, J., & Matondang, K. A. (2025). Peran Prinsip Tanggung Renteng dalam Memperkuat Fondasi Solidaritas Anggota Koperasi di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(2), 3591–3596. https://doi.org/10.58712/riggs.v4i2.10452

Sumarni, I., Efendi, F., & Fauzi, M. (2023). Tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam perempuan (spp) terhadap ketahanan ekonomi keluarga. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *4*(2), 68–87. https://doi.org/10.47467/elmudhorib.v4i2.481

Topani, I. N., & Yati, A. (2023). Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah). *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, *1*(2), 55–67. https://doi.org/10.56884/iqtishadsharia.v1i2.233